

BMN  
2026  
Kpt 14 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PETA PROSES  
BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar dikelola secara tert, efisien dan akuntabel. Serta pengaministrasian, penertiban, pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2003; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 207/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; PMK No. 40 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026
  - Lamp: 1 hlm.